

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBERIAN
KREDIT UMUM PEDESAAN OLEH
BANK RAKYAT INDONESIA UNIT WIDOHARJO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Ekonomi**



Diajukan Oleh :

DENY AYUDIARTI

03.99.4875

**Dosen Pembimbing :
Arpangi, S.H. M.Hum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG 2003**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBERIAN
KREDIT UMUM PEDESAAN OLEH
BANK RAKYAT INDONESIA UNIT WIDOHARJO**



Tanggal Maret 2013

Disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arpangi', written over a horizontal line.

Arpangi, SHM, Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBERIAN KREDIT UMUM
PEDESAAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT
WIDOHARJO

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Deny Ayudiarti

0399.4875

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 8 April 2003
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

H. Amin Purnawan, S.H., C.N.

Anggota,

Anggota,

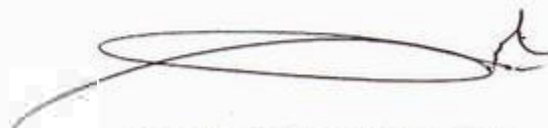


Mustaghfirin, SH.M Hum



Arpangi, SH.M Hum

Mengetahui :
Dekan,



Gunarto, S.H., S.E Akt., M.Hum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Warisan kekayaan kemungkinan menimbulkan sengketa warisan, warisan kebajikan dikenang lama
- Dunia akan memberikan mahkota kemuliaan untuk tindakan nyata
- Memaafkan adalah kebutuhan manusia yang paling dalam dan prestasi yang terbesar.
- Memaafkan orang yang menyakiti kita adalah kunci menuju kedamaian batin



Tulisan ini Kupersembahkan Kepada :

- Kedua orang tuaku yang kuhormati
- Kakak-kakakku serta saudara-saudaraku
- Yusworo Anggun Prabowo (EK'97)
- Rekan-rekan angkatan 99, terutama Kelompok Wama
- Pembaca yang Budiman

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Unissula.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah memberikan dorongan serta bantuan moril dan, materil sehingga penyusunan skripsi ini berjalan lancar.
2. Bapak Dr. dr. HM. Rofik Anwar, Sp.PA., selaku Rektor Unissula.
3. Bp. H. Gunarto, SH. M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum.
4. Bp. Amin Pumawan, SH. CN, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum.
5. Ibu Indah Setyowati, SH. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum.
6. Bp. Maryanto, SH, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum.

7. Bp. Arpangi, SH. M. Hum, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan bagi penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu H. Marsiyem, SH. Selaku dosen wali yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum.
9. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah dengan sabar memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Bapak Mukafid dan Ibu Endang pada BRI Cabang Paumura, yang telah memperlancar proses perijinan riset.
11. Bp. Suyarno, selaku Kepala Unit BRI Unit Widoharjo yang telah membantu dalam proses pelaksanaan riset.
12. Yusworo Anggun Prabowo (FK'97), yang telah memberikan dorongan semangat dan dengan setia mendampingi, menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan '99, terutama Kelompok Warna, yang telah memberikan dorongan semangat dan yang telah setia menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala jasa dan bantuan yang diberikan baik berupa informasi data maupun dorongan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, April 2003

Penulis,

DENY AYUDIARTI

Nim. 03.99.4875



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. KEGUNAAN PENELITIAN	4
E. METODE PENELITIAN	5
F. SISTEMATIKA SKRIPSI	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. PENGERTIAN	9
A.1. Pengertian Kredit	9
A.2. Pengertian Perbankan	9
A.3. Pengertian Bank	10
A.4. Pengertian Perjanjian	10
A.5. Pengusaha Kecil	11

A.6. Pengertian Kupedes.....	11
A.7. Pengertian Kredit Macet.....	11
A.8. Pengertian Nasabah.....	12
A.9. Pengertian Jaminan Pokok.....	12
A.10. Pengertian Jaminan Tambahan.....	12
B. ASAS-ASAS DALAM PERKREDITAN.....	13
C. UNSUR-UNSUR KREDIT.....	14
D. TUJUAN KREDIT.....	15
E. PERJANJIAN KREDIT.....	15
E.1. Syarat Sahnya Perjanjian.....	16
E.2. Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian.....	19
E.3. Pelaksanaan Perjanjian.....	21
E.4. Berakutnya perjanjian.....	21
F. JAMINAN KREDIT.....	22
F.1. Pengertian Jaminan Kredit.....	22
F.2. Jaminan Yang Baik.....	23
F.3. Barang Yang Dapat Dijadikan Jaminan.....	23
F.4. Fungsi Jaminan.....	23
G. AGUNAN KREDIT.....	24
H. FUNGSIKREDIT.....	24
I. JENIS-JENIS KREDIT.....	26
I.1. Menurut Kelembagaannya.....	26
I.2. Menurut Jangka Waktunya.....	26

	13. Penggunaan Kredit.....	27
	14. Jaminan Kredit.....	28
	J. WANPRESTASI.....	28
BAB III.	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	30
	A. SEJARAH SINGKAT BRI	30
	B. STRUKTUR ORGANISASI	32
	C. KREDIT UMUM PEDESAAN	34
	C.1. Pembagian Kupedes	34
	C.2. Prosedur Pengajuan Kupedes.....	35
	C.3. Jaminan dan Agunan	36
	C.4 Hambatan-hambatan.....	40
	C.5. Penyelesaian	43
BAB IV	PENUTUP	49
	A. KESIMPULAN	49
	B. SARAN	51
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola pembangunan Indonesia menghendaki pembangunan yang menyeluruh dengan sedapat mungkin mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dalam bidang ekonomi dewasa ini makin pesat dan seiring dengan itu perjanjian kredit sangat berperan dalam menunjang terlaksananya program pembangunan yang telah disusun dalam rangkaian repelita.

Kredit telah memberikan berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama dalam sektor pengembangan pembangunan di pedesaan dan perkotaan, dalam bidang perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perkotaan dan pemukiman dan dalam lalu lintas pasar modal. Kredit sangat vital bagi pembangunan ekonomi, karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi pengembangan usaha oleh para pengusaha, baik pengusaha besar, menengah maupun pengusaha kecil. Kredit merupakan penunjang pembangunan di mana diharapkan masyarakat dari semua lapisan dapat berperan serta. Dalam program pemerintah terdapat jenis kredit yang merupakan bantuan maupun kredit yang diperuntukan bagi golongan ekonomi lemah dengan segala fasilitas yang meringankan

Pemberian kredit merupakan salah satu jenis usaha bank, yaitu dengan menyalurkan dana yang terhimpun dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana.¹

Usaha perkreditan yang diadakan oleh beberapa Bank di Indonesia telah terbukti turut mendukung laju pembangunan di berbagai sektor di Indonesia, sebagai contoh Bank Rakyat Indonesia.

Kredit merupakan urat nadi bagi para pengusaha baik itu pengusaha besar, menengah, maupun kecil. Bagi pengusaha menengah ke atas pemberian kredit oleh bank sebagai tambahan modal tidak begitu masalah, karena mereka biasanya dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak bank, tetapi bagi pengusaha kecil mungkin merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pihak bank, karena biasanya kedudukan mereka lemah, perusahaan kurang dikenal, jaminan tidak memadai dan masih banyak lagi hal yang membuat mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit dari bank.

Pemerintah telah membuat beberapa program bantuan melalui fasilitas perkreditan khususnya bagi pengusaha kecil dengan berbagai keringanan dalam persyaratannya, yaitu seperti, Kredit Usaha Tang, (KUT), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES), dan masih banyak lagi.

Kupedes adalah salah satu jenis kredit yang ada di Bank Rakyat Indonesia. Kredit ini diperuntukan bagi pengusaha kecil dan menengah yang

¹ Muchdarsyah, Saungar, Uang Dan Bank, Rineka Cipta, 1991 h.159

berpenghasilan tetap yang usahanya telah berjalan satu tahun lamanya, dan kredit ini merupakan kredit lambah modal. Kredit ini hanya ada di unit.

Sekitar tahun 1997 Negara-negara di dunia dilanda krisis moneter lebih-lebih di Asia, untuk bangkit dari krisis itu memerlukan waktu yang lama. Ada beberapa daerah yang masih dalam wilayah jangkauan BRI termasuk daerah miskin. Di situ banyak sekali terdapat pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan uluran tangan BRI. Dengan adanya KUPeDES membawa masyarakat ke arah kemajuan. Usaha yang mereka lakukan pun dapat bangkit kembali, sehingga dengan demikian BRI turut membantu laju pertumbuhan pembangunan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kredit tersebut ? Lalu apa yang menjadi persyaratan-persyaratannya ? Hambatan-hambatan apa yang muncul yang harus dihadapi BRI? Semua pertanyaan-pertanyaan itulah yang mendorong penulis untuk lebih mendalami masalah kredit perbankan teruam Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) yang dilakukan oleh BRI Unit Widoharjo. Oleh sebab itu penulis mengambil judul skripsi " TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT WIDOHARJO."

B. Perumusan Masalah

Pemberian Kredit Umum Pedesaan yang diberikan, mendorong untuk dilakukannya penelitian, karena pemberian kredit tersebut menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana prosedur dan persyaratan pemberian KUPEDES BRI unit Widoharjo?
2. Bagaimana apabila timbul hambatan atau masalah-masalah dari KUPEDES BRI unit Widoharjo tersebut serta bagaimana cara penyelesaiannya?
3. Bagaimana BRI unit Widoharjo dalam menyikapi hal tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan atau operasionalnya Kredit Umum Pedesaan oleh BRI unit Widoharjo.
2. Untuk mengetahui cara Bank Rakyat Indonesia unit Widoharjo dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul.
3. Mengetahui seberapa jauh BRI memberi kemudahan bagi nasabahnya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah ;

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teori yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum perbankan, khususnya bidang perbankan.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang disumbangkan pada para praktisi, khususnya para pihak yang mengadakan kredit, serta masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan tetapi juga menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti yang merupakan data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas terhadap masalah yang diteliti yang merupakan data primer.

2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek atau masalah kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna diambil kesimpulan. Sumber data secara umum dari bahan-bahan mengenai pemberian kredit bagi pengusaha kecil dan menengah khususnya pemberian kredit oleh Bank Rakyat Indonesia, unit Widoharjo.

3. Sumber data

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu Bank Rakyat Indonesia unit Widoharjo.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, meliputi Peraturan Perundang-undangan :

1. Peraturan pemerintah No. 1 Tahun 1946 tentang Jahan Usaha BRI.
2. UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.
3. UU No 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

4. Metode pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah beberapa literature yang berkaitan dengan perkreditan dalam

perbankan, terutama Kredit Umum Pedesaan dan Peraturan Perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu wawancara langsung bebas terpimpin dengan pihak BRI dengan cara mempersiapkan data pertanyaan terlebih dahulu, dan diungkapkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

c. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Bank Rakyat Indonesia unit Widoharjo

d. Metode Analisis Data

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan. Setelah dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu suatu kajian terhadap suatu permasalahan yang diteliti dengan menggunakan acuan ilmu hukum perdata.



F. Sistematika Skripsi

Agar dapat memudahkan penyusunannya, maka di sini penulis mencoba menerangkan secara garis besarnya dari tiap bab yang ada dalam uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pengertian kredit, perbankan, bank, pengusaha kecil, pengertian nasabah, pengertian debitur, dasar hukum, asas, unsur, jaminan, jenis, dan fungsi dari kredit.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Berisi tentang hasil penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap pemberian kredit bagi pengusaha kecil serta analisa data sebagai jawaban dari perumusan masalah, antara lain prosedur dan persyaratan pemberian Kredit Umum Pedesaan, serta hambatan dan permasalahannya juga cara penyelesaiannya.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang diambil penulis dari pembahasan masalah sebagai jawaban singkat dari perumusan masalah dan saran-saran kepada para pihak yang terkait dengan penelitian serta lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya (Belanda : *vertrouwen*, Inggris : *believe, trust or confidence*). Menurut Undang-Undang Perbankan yaitu, UU nomor 7 tahun 1992 jo UU no. 10 tahun 1998 Pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang nya, setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Secara umum kredit didefinisikan sebagai "*The ability to borrow on the opinion conceived by the lender that he will be repaid*" (kemampuan untuk meminjam uang berdasarkan pada pendapat bahwa peminjam akan mengembalikannya lagi).²

2. Pengertian Perbankan

Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

² Meriam Darul Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*. PT. Citra dalam perkreditan yaitu : Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 22

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara berproses dalam melaksanakan kegiatan usaha ini.

3. Pengertian Bank

Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 juga menyebutkan pengertian dari bank yaitu, merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

4. Pengertian Perjanjian

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi "bank" maka ditemukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italy "banca" yang berarti banco yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman perengahan, pitak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.³

³ Abdurrachman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya

Paramita, Jakarta, 1991, hal. 80.

Menurut KUH Perdata Pasal 1313 Perjanjian berarti suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara sederhana tidak perlu secara tertulis.

5. Pengertian Pengusaha Kecil

Pengertian dan kriteria pengusaha kecil menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/24/KEP/DIR adalah mereka para pengusaha yang memiliki total aset maksimum Rp. 600 juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati.

6. Pengertian KUPEDDES

Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) adalah kredit yang diberikan untuk pengusaha kecil dan menengah yang berpenghasilan tetap, yang telah menjalankan usahanya selama satu tahun.

7. Pengertian Kredit Macet

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 293/KMK/09/1993 tertanggal 27 Februari 1993, piutang macet atau kredit macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang itu jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.

8. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Ada dua jenis nasabah yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (pasal 1, angka 6-18 UU No. 10 tahun 1998).

9. Pengertian Jaminan Pokok

Yaitu jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon.

10. Pengertian Jaminan Tambahan (Agunan)

Yaitu jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang obyeknya adalah harta benda milik debitur, maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur.

B. Asas-asas Dalam Perkreditan

Sebelum memberikan kredit, bank harus memperhatikan lima asas yaitu:

1. *Character*

Adalah watak yang meminta kredit, bahwa ia benar-benar akan mempergunakan kredit ini seperti yang dimaksudkan.

2. *Capacity*

Apakah uang tersebut akan membawa manfaat yang positif bagi pihak yang meminjam dan apakah dengan bantuan kredit tersebut akan membawa usaha yang baik bagi usahanya.

3. *Capital*

Adalah bahwa orang yang meminta kredit mempunyai usaha dan telah tersedia modal yang memuat perhitungan ekonomi memungkinkan hal tersebut.

4. *Culteral*

Bahwa uang yang dipinjam oleh si peminjam tersebut betul-betul akan dikembalikan dan apabila terjadi hal yang negatif terhadap usahanya maka ada jaminan yang positif baginya sehingga baik bagi yang meminjamkan uang takkan dirugikan.

5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Sebagai salah satu syarat dikabulkannya kredit adalah masalah jaminan.⁴

⁴ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Paramita Pradnya, Jakarta, 1979, hal. 142

C. Unsur-unsur Kredit

1. Kepercayaan

Yaitu, keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Waktu

Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. Degree of Risk

Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula resikonya karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi

Obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.⁵

D. Tujuan Kredit

Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka pada umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Karena ini bank hanya akan memberikan kredit apabila ia yakin bahwa calon debitur itu akan mampu mengembalikan kredit disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil sebagaimana telah disepakati.

Kepentingan dan keuntungan diharapkan baik dari pihak masyarakat maupun pihak bank. Para penyimpan dana mengharapkan keuntungan dari bunga, sedangkan pihak bank memperoleh keuntungan dari pengoperan dana dalam bentuk kredit.

E. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dengan debitur untuk memberikan sejumlah dana kepada debitur. Pemberian kredit sangat beresiko tinggi karena begitu kredit sudah berada dalam tangan debitur pihak

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 371-371.

bank tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mendeteksi lebih jauh terhadap uang tersebut, sehingga mungkin saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena itu dalam menyalurkan dana tersebut bank harus melaksanakan asas-asas perkreditan yang sehat, dan asas kehati-hatian serta perlu penilaian yang seksama dari berbagai faktor dalam setiap pertimbangan permohonan kredit, dengan maksud agar sejak awal telah ada upaya pencegahan dan pengurangan resiko itu.⁶

Di dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 dan Surat Edaran bank negara Indonesia Nomor 2/64.3/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966/Pemb. Diinstruksikan bahwa dalam bentuk apapun setiap pemberian kredit, bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit yang dikenal dengan istilah perjanjian kredit.

1. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, seperti yang terdapat pada pasal 1320, KUH Perdata. Keempat syarat tersebut adalah :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat maksudnya bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain, sehingga di sini terjadi hubungan timbal-balik.

⁶ Heru Suprptomo, "Segi Hukum Penanggungan Kredit Macet dan Pengaturan Masalah Rahan Bank", makalah diskusi panel BUPL & Mahkamah Agung, Denpasar 6-7 Desember 1994.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus sudah dewasa atau akil balik, dan sehat pikirannya, sehingga ia bisa bertanggung jawab atas segala tindakannya. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, di bawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu, maksudnya "Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu atau memindah tangankannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan bantuan dalam akta, atau dengan ijin tertulis dari suaminya. Seorang istri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta, atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun namun tidaklah ia karena itu berhak menerima sesuatu pembayaran, atau memberi pertunasan atas itu, tanpa ijin yang tegas dari suaminya" (Pasal 108 KUH Perdata). Tapi setelah ada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 hal tersebut telah dicabut.

c. Suatu hal tertentu

Dalam Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

d. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1335 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Pasal 1336 KUH Perdata menyebutkan “Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah.”

Pasal 1337, “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

Syarat a dan b disebut syarat subyektif, karena menyangkut orang nya. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.

Syarat c dan d adalah syarat obyektif, karena menyangkut obyeknya. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka batal demi hukum artinya sejak semula tidak ada perjanjian.

2. Asas-asas dalam hukum perjanjian

a. Asas konsensualisme

Asas yang berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian telah lahir/terjadi seketika ketika ada kata sepakat atau konsensus di antara para pihak.

Pasal 1321 KUH Perdata : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat diberikan karena kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.

b. Asas *Sunt Servanda*

Disebut juga asas mengikatnya perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat ke dua belah pihak seperti undang-undang dan tidak ditarik kembali secara sepihak.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata : Pada dasarnya orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya syarat perjanjian dengan bentuk-bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang digunakan untuk perjanjian. Asas ini diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, yaitu : tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Asas inilah yang menimbulkan adanya perjanjian standar atau perjanjian baku. Dimana perjanjian baku adalah perjanjian yang sudah dibuat formulir dan para pihak tinggal mengisinya. Seperti halnya perjanjian

kredit, di sini kredit dimasukkan dalam perjanjian baku. Mengapa ? Karena pada kenyataanya di bank telah tersedia blanko / formulir tentang perjanjian kredit, para pihak tinggal mengisinya saja.

Menurut Soehirman Reksohamidjojo, Perjanjian Standar adalah perjanjian yang hampir seluruh klausa-klausanya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam hal perjanjian kredit maka itu adalah bank) dan pihak lain (dalam hal ini adalah debitur) yang mana pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausa-klausanya.⁷

d. Itikad baik

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Itikad baik dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Itikad baik yang subyektif

Dapat diartikan sebagai kejujuran Seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu melakukan perbuatan hukum.

2. Itikad baik yang obyektif

Pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai di masyarakat.

⁷Soehirman Rekso Hamidjojo, Seminar Himpunan Bank Perkreditian Rakyat, hal 8

3. Pelaksanaan Perjanjian

Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, misalnya jual-beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya : perjanjian untuk membuat suatu lukisan.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya : perjanjian untuk tidak mendirikan lembok.

4. Berakhirnya perjanjian

Menurut R. Setiawan perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan:

- a. Ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus.
- d. Pernyataan "menghentikan perjanjian" (*opzegging*). "*opzegging*" dapat dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak. "*opzegging*" hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah dicapai.
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

* R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1978 hal. 82

F. Jaminan Kredit

1. Pengertian Jaminan Kredit

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang. UU Perbankan No. 14 Tahun 1967 Pasal 24 ayat 1 jo Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor SE-23/6/BPPP tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan kredit. Pada Pasal 2 ayat 1 menyebutkan :
 “Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit.”

Maksud jaminan di sini adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Menurut UU No. 7 tahun 1992

Pasal 8 dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang nya sesuai yang diperjanjikan jo. UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat 1, dalam memberikan kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Jaminan yang baik

Jaminan yang baik adalah jaminan yang :

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan.
- b. Yang dapat memperkecil pencari kredit melakukan wanprestasi.
- c. Yang dapat memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya.

3. Barang yang dapat dijadikan jaminan:

- a. Bahan baku yang diolah, barang setengah jadi, dan hasil produksi.
- b. Alat-alat inventaris.
- c. Kendaraan bermotor.

4. Fungsi jaminan adalah untuk :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak bank (BRI) untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut apabila debitur / nasabah wanprestasi.
- b. Menjamin agar nasabah berperan aktif dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dapat dicegah / diperkecil.
- c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit.

G. Agunan Kredit

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan.

Menurut Drs. Thomas Soeyarno dalam bukunya Dasar-dasar Perkreditan, hal. 64, bahwa Jaminan tambahan atau agunan dapat berupa :

- a. Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariil serta jaminan bank
- b. Barang-barang tidak bergerak, dan barang-barang bergerak yang tidak dijanjikan sebagai jaminan pokok, pada umumnya berupa : Sertifikat tanah dan kantor pertanahan (BPKB), dan surat-surat bukti kepemilikan lainnya, harus disimpan dalam berkas khusus (lap. warkat kredit) yang disimpan dalam khasanah lisan api.

II. Fungsi Kredit

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh baik. Kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi-fungsi :

- a. Meningkatkan daya guna uang.

Dana yang mengendap di bank bermanfaat bagi pengusaha dan mereka dapat menikmati kredit untuk memper luas usahanya

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Melalui kredit peredaran uang akan lebih berkembang

c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan bantuan kredit, produsen dapat memproduksi barang mentah menjadi barang jadi sehingga kegunaan dari barang tersebut dapat meningkat.

d. Salah satu alat stabilitas ekonomi.

Untuk menekan inflansi dan untuk pembangunan ekonomi kredit berperan penting. Sehingga kredit harus di arahkan ke sektor-sektor produktif dan sektor yang langsung berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Kredit harus dilaksanakan secara selektif

e. Meningkatkan kegairahan berusaha.

Kredit digunakan untuk memperbesar usaha dan meningkatkan produktivitasnya.

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan.

Kredit dapat meningkatkan usaha dan peningkatan profit, sehingga pendapatannya meningkat.

g. Meningkatkan hubungan internasional.

Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Negara yang kuat perekonomiannya dalam hubungan persahabatan dapat memberikan bantuan dana kepada negara yang sedang berkembang, sehingga akan lebih mempercepat hubungan antar negara.

1. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu pada kriteria tertentu. Dari kegiatan pengklasifikasian maka saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang didasarkan antara lain pada :

1. Kelembagaannya

- a. Kredit perbankan yang diberikan oleh Bank Milik Negara atau Bank Swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi, seperti membiayai sebagian kebutuhan pemodal.
- b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan kepada bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai perkreditannya.
- c. Kredit langsung, Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program), misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog, untuk pengadaan pangan.
- d. Kredit (pinjam antar bank), kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

2. Jangka waktu

a. Kredit jangka pendek (short term loan)

Kredit yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, dapat berbentuk kredit penjualan dan kredit pembelian.

b. Kredit jangka menengah (medium term loan)

Kredit dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, bentuknya dapat berupa investasi jangka menengah.

c. Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga (3) tahun. Kredit ini umumnya bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka mengadakan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

3. Penggunaan kredit

a. Kredit konsumtif, kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta kepada perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

b. Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi

Kredit investasi, yaitu kredit untuk pembiayaan modal tetap, seperti peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin. Berjangka waktu menengah dan panjang.

Kredit eksploitasi, kredit yang ditujukan untuk kebutuhan dunia usaha, seperti modal kerja berupa bahan baku.

c. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif.

4. Jaminan

a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit Blanko (*unsecured loan*)

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberian sangat selektif, hanya bagi nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.

b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*)

Diberikan dengan menggunakan jaminan, misalnya berupa tanah.

1. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, *wanbeheer*, yang berarti pengurusan buruk, *wandact*, perbuatan buruk. Wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, akibatnya, bagi debitur yang lalai, dia harus mengganti kerugian yang diakibatkan olehnya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, akibatnya pembatalan perjanjian.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat, akibat hukumnya peralihan resiko. Yang dimaksud dengan resiko disini adalah, kewajiban untuk menikul kerugian, jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, kalau sampai diperkarakan di depan hakim, maka debitur yang lalai itulah yang membayar biaya perkara.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah Singkat BRI

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-undang no.7 tahun 1992 Pasal 3 UU Perbankan, bank bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut maka bank mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis kemampuan bank itu. Salah satu usaha penting bank dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penyalur dana masyarakat yaitu dengan memberikan kredit.

Bank Rakyat Indonesia didirikan tanggal 22 Februari 1945 dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946, ditetapkan di Yogyakarta BRI berdasarkan *The Algemene Volkscrediet Bank (AVB)* yang dalam masa pendudukan Jepang bernama *Syammu Ginko*.

Usaha yang dilakukan BRI menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pinjaman kepada rakyat.
2. Menerima uang simpanan.
3. Menjalankan tugas bank umum.
4. Menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal ini dimaksudkan agar BRI dapat berhubungan langsung dengan rakyat. Oleh karena itu Bank Rakyat Indonesia mempunyai otonomi dalam

menyelenggarakan usahanya. Mengingat tugasnya tersebut oleh pemerintah BRI-lah yang diarahkan sebagai bank yang langsung berhubungan dengan rakyat. Sehingga tidak heran apabila waktu itu Bank Desa, Bank Pasar dan lembaga desa merupakan Bank Sekunder yang kurang mendapat perhatian Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, lebih banyak bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan operasinya. Bentuk-bentuk bank desa, bank pasar ini baru lebih jelas pengaturannya setelah lahirnya Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 28 Oktober 1988.

Tahun 1990 dikeluarkan paket kebijaksanaan Januari 1990 yang berisi penguraian secara bertahap kredit likuidasi Bank Indonesia yang selama ini menjadi salah satu sumber kalangan perbankan, selain itu juga mengatur kewajiban bank-bank untuk menyalurkan kreditnya.

Tanggal 29 Mei 1993 keluarlah kebijakan yang bertujuan meningkatkan dan memperluas kredit bagi dunia usaha. Dalam perkembangan terakhir ternyata Perbankan Indonesia mengalami krisis yang sangat berat. Krisis ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena konsentrasi dana yang besar pada segelintir pihak, pemberian pinjaman yang tidak menaati peraturan, lemahnya pengawasan, dan sumber daya manusianya. Struktur permodalan perbankan nasional yang masih lemah, juga meningkatnya persaingan, serta begitu besarnya korupsi, kolusi dan nepotisme di dunia perbankan nasional, sehingga tanggal 16 November 1997 beberapa bank swasta terpaksa dilikuidasi. Bahkan juga diambil alih penguasaannya oleh

pemerintah yang kemudian disusul oleh merger antar bank. Hal ini tidak berlaku untuk bank-bank pemerintah termasuk BRI.⁹

Krisis tersebut bukan hanya melanda di kalangan perbankan, tapi juga hampir seluruh bidang perekonomian. Hal itu juga dirasakan oleh pengusaha-pengusaha kecil di daerah pesisir yang masih dalam jangkauan wilayah kerja BRI unit Widoharjo. Hambatan permodalan terus merongrong mereka untuk bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi. BRI berusaha membantu mereka untuk terlepas dari semua itu, dengan pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES).

B. Struktur Organisasi



⁹ Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hal. 53-69

KETERANGAN :

1. Kepala Unit

Kepala unit bertugas mengepalai unit, mengorganisasi semua bagian yang ada di unit, bertanggung jawab terhadap segala operasional di unit.

2. Teller

Teller disebut juga sebagai kasir unit. Tugas teller adalah melayani pengambilan dan penyeroran transaksi, seperti : simpanan, pinjaman, dan jasa bank yang lain, seperti pelayanan transfer antar bank.

3. Mantri

Mantri mempunyai tiga tugas utama, yaitu :

a. Pemeriksaan Pinjaman

Di sini mantri melakukan pemeriksaan, penganalisaan pengajuan pinjaman nasabah, dan mengusulkan besarnya pinjaman.

b. Penagihan Tunggalan

Menagih tunggakan-tunggakan yang muncul baik itu tunggakan yang masih belum jatuh tempo maupun yang sudah jatuh tempo atau macet atau masuk dalam daftar hitam BRI.

c. Pembinaan nasabah

Di sini mantri berperan sebagai konsultan, memberikan saran tentang usaha yang digeluti peminjam kredit, menerangkan semua aspek dalam kredit yang ada di BRI, dari aspek manajemen sampai pemasaran. Biasanya pembinaan dilakukan tiga (3) bulan sekali setelah dia menerima kredit, untuk selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan atau

dengan kata lain dengan melihat usaha dari kreditur apakah, semakin maju atau sebaliknya. Apabila sudah mulai lancar atau membaik, mantri tinggal memantau saja.

4. Deskman

Deskman adalah bagian pembukuan. Deskman bertugas menangani bagian administrasi dan akuntansi di BRI.

Di bagian administrasi ia menangani atau mengurus semua dokumen yang ada, sedang di bidang akuntansi di sini ia bertugas menangani masalah pembukuan.

C. Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES)

1. Pembagian KUPeDES

Kupedes dibagi menjadi dua bagian yaitu, kupedes umum dan Golongan Berpenghasilan Tetap (GOLBERTAP). Berikut akan penulis uraikan satu persatu.

a. Kupedes Umum

Diperuntukan bagi pengusaha kecil, menengah dan umum, dengan plafon Rp25.000 (duapuluh lima ribu rupiah) sampai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal tiga tahun. Ketentuan plafon tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang di dasarkan pada Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/DIR, pasal 2 yaitu "Kredit yang diberikan kepada nasabah

usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp. 250 juta untuk membiayai usaha produktif.”

b. Golongan Berpenghasilan Tetap (GOLBERTAP)

Sedangkan Golbertap ditujukan bagi pegawai yang berpenghasilan tetap baik swasta maupun pemerintah, seperti PNS, BUMN, ABRI dan pegawai swasta yang bonafit.

2. Prosedur Pengajuan KUPEDES

Selain wawancara dengan BRI, penulis juga melakukan wawancara kepada nasabah BRI unit Widoharjo, Bp. Sukirman, PKL di Barito, tanggal 8 April 2003, penulis berhasil mendapatkan keterangan bagaimana nasabah bisa mendapatkan KUPEDES tersebut. Adapun prosedur pengajuan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah yang akan meminta kredit datang ke BRI unit, dan menginformasikan tentang usaha yang digelutinya, minimal telah berjalan satu tahun.
- b. Membawa persyaratan yang ditentukan BRI, seperti :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai tanda bukti diri.
 2. Surat keterangan domisili, baik keterangan tempat tinggal maupun tempat usaha.
 3. Surat izin usaha (SiU), apabila tidak punya atau tidak ada bisa minta surat keterangan dari kelurahan.
 4. Surat keterangan letak tanah dari kepala desa, dan lampiran jaminan.

- c. Apabila syarat-syarat sudah terpenuhi baru didaftarkan di unit.
- d. Mengisi formulir pendaftaran kredit BRI yang sudah dibakukan.

3. Jaminan dan Agunan

Jaminan

Menurut Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas likuid dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada suatu jaminan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut maka sebelum bank memberikan kredit harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Perjanjian kredit yang bertujuan membantu para Pegawai Negeri Sipil, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau pensiunan atau pegawai suatu perusahaan menggunakan perjanjian

jaminan perorangan. Dalam perjanjian kredit yang diberikan kepada pegawai atau mereka yang berpenghasilan tetap sering digunakan jaminan perorangan yang dilakukan oleh pimpinan instansi atau perusahaan di mana pegawai tersebut bekerja dan juga oleh bendaharawan, jaminan perorangan tersebut didukung oleh kewenangan pimpinan itu untuk melakukan pemotongan gaji pegawainya yang memohon kredit tersebut, seperti halnya Golbergrip pada BRI.

Jaminan berupa benda bergerak untuk jaminan yang besar hendaknya dituangkan dalam akta notaris, sedangkan untuk kredit – kredit kecil dapat dilakukan dalam bentuk formulir/model tertentu dari bank. Seperti halnya KUPIDES di BRI Unit Widobarjo, dengan menggunakan formulir model 72.

Biasanya pihak bank akan meminta surat-surat yang penting bagi debitur seperti, Ijasah, SK Pengangkatan Pegawai atau SK Pensiun, yang menimbulkan salah persepsi bagi debitur, sebenarnya surat tersebut bukan sebagai jaminan kebendaan karena surat tersebut tidak dapat diuangkan untuk pelunasan hutang, tapi yang menjadi jaminan adalah pihak ketiga yaitu kepala kantor atau bendaharawan yang siap memotong gaji atau uang pensiun debitur tersebut. Apabila ia pegawai swasta yang bonafit, yang menjadi penjamin adalah perusahaan. Perusahaan menjamin debitur bagi pelunasan kredit yang dimohon. Untuk menghindarkan kesulitan apabila terjadi kredit macet, pihak bank sering meminta perusahaan itu membuat daftar aset perusahaan, hal ini sebagai jaminan pelunasan hutang.

Dalam Golbertap BRI Unit Widoharjo yang dijadikan jaminan adalah gaji dari pegawai tersebut. Sedangkan untuk Kupedes Umum yang dijaminan adalah usaha miliknya yang dibiayai oleh kredit BRI.

Agunan

Berdasarkan ketentuan pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1992 Bank hanya dapat meminta jaminan pokok dan tidak wajib meminta jaminan tambahan (agunan). Agunan adalah jaminan tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon.

Sesuai dengan pasal di atas, apabila kemampuan debitur dalam perjanjian kredit ini sudah dianggap meyakinkan pihak bank, maka cukup dengan jaminan pokok saja.

Meskipun demikian dalam prakteknya, pada perjanjian kredit perbankan banyak bank selain menuntut jaminan pokok juga meminta jaminan tambahan atau agunan. Hal ini dikarenakan untuk memperkecil resiko yang akan ditanggung pihak bank, terutama kredit bagi pengusaha kecil dan menengah. Adapun bentuk agunan menurut penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bentuk agunan dapat berupa:

".... barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan."

Berdasarkan pasal 8 di atas, BRI juga mengenakan agunan selain jaminan pokok pada Kupedes. Kupe des Umum BRI yang dijadikan agunan

adalah benda yang bergerak dan benda tetap. Benda yang bergerak misalnya, surat-surat kendaraan, komputer, TV, dll. Untuk benda tetap seperti, sertifikat tanah HGB, HGU, HM, petak atau girik atau Letter C.

Hak Milik (HM) adalah obyek jaminan yang paling disukai oleh pihak bank, karena HM merupakan hak terkuat dan terpenuh serta lebih mudah untuk dijual. Hak Guna Usaha (HGU) hanya dapat diberikan dalam batas waktu umur HGU yang masih tersisa. Hak Guna Bangunan (HGB) juga merupakan hak terbatas yaitu hak yang terbatas jangka waktu pemilikannya. HGB, HM, HGU dan HGB merupakan obyek hak tanggungan atas tanah.

Dalam praktek perbankan dalam perjanjian kredit diketahui bahwa memang sudah jarang bank mempergunakan hak tanggungan (*credietverband*) sebagai agunan, hanya BRI yang masih mempergunakannya. Seperti kita ketahui bahwa BRI banyak membantu masyarakat kecil terutama di pedesaan.

Bagi Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap), yang dijadikan agunan pokok adalah SK asli, pertama dan terakhir. Untuk menguakan agar dia tidak pinjam kredit ke bank lain atau agar kesempatan untuk ke bank lain tidak ada, maka diperlukan lampiran pendukung seperti, taspem, jansostek, kartu pegawai selain rekomendasi dari juru bayar, bendahara dan kepala kantor.

4. Hambatan-hambatan yang dihadapi

a. Masalah kredit macet

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 Tentang kualitas aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif jo Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/14/BPPP tanggal 26 Mei 1993 kredit dapat digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan.
2. Memenuhi kriteria diragukan, yaitu :
 - a. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang, termasuk bunga.
 - b. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang. Tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada usaha penyelamatan maupun pelunasan.
3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Ada dua unsur penyebab kredit macet, yaitu :

1. Dari pihak perbankan

Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya bisa terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Selain

itu adanya kohesi dari pihak analisis dengan debitur sehingga dalam analisis dilakukan secara subyektif

2. Dari pihak nasabah

a. Adanya unsur kesengajaan.

Nasabah tidak bermaksud membayar kewajiban sehingga kredit yang diberikan macet.

b. Adanya unsur ketidaksengajaan.

Debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah, kebakaran, banjir dan lain-lain.

Pada BRI Unit Widoharjo sendiri masalah-masalah yang biasanya timbul yang mengakibatkan terjadinya kredit macet adalah masalah karakter debitur yang jelek sehingga membuat BRI kesulitan dalam melakukan pembinaan (biasanya terjadi pada KUPEDAS Umum). Sedangkan pada Gotbertap, biasanya permasalahan ada pada karakter dari juru bayar atau kantor yang tidak bertanggung jawab dengan menyalah gunakan keuangan, sehingga di saat jatuh tempo sering terlambat memberikan pembayaran. Sehingga mengakibatkan kredit tersebut macet.

b. Apabila debitur yang bersangkutan meninggal dunia

Pemberian kredit oleh bank sangat beresiko tinggi, sejak diterimanya kredit oleh debitur kedudukan bank menjadi lemah. Apabila debitur masih sehat dan masih mampu melakukan prestasi

mungkin bukan suatu masalah bagi kreditur (BRI), tapi bagaimana apabila debitur tersebut tiba-tiba saja meninggal dunia sebelum melunasi kreditnya ? Apakah kredit akan dibebankan pihak keluarganya yang sedang berduka tersebut?

c. Kondisi daerah di mana bank itu berdiri

Ada beberapa daerah di wilayah jangkauan operasional BRI yang dirasa sangat sulit untuk mengembangkan Kupedes. Mengapa ? Kupedes hanya di peruntukan bagi pengusaha yang berpenghasilan tetap. Sedangkan di daerah tersebut penghasilannya tidak tetap, misalnya daerah tambak. Tempat ini dinilai oleh BRI termasuk daerah miskin, yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Nelayan di daerah ini sebagian besar adalah nelayan kecil di mana masih sangat bergantung dengan alam dan dengan peralatan yang masih sangat sederhana, harga yang naik turun karena permainan tengkulak membuat penghasilan yang didapatpun tidak pasti atau tetap. Oleh karena itu BRI merasa terlalu riskan untuk mengembangkan Kupedes di sini.

d. Masalah persaingan suku bunga antar bank

Dengan maraknya bank-bank yang bermunculan, terutama di kota-kota besar, menimbulkan masalah tersendiri bagi BRI. Semakin ketatnya persaingan suku bunga perkreditan membuat tiap bank harus mempunyai cara tersendiri, untuk bisa menarik minat nasabah dalam transaksi kredit.

5. Penyelesaian

a. Dengan melakukan pembinaan.

Apabila debitur yang terkena kredit macet tersebut berkarakter baik maka dilakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan oleh mantri kepada nasabah-nasabah macet atau yang mempunyai kecenderungan macet. Sebagai contoh, debitur mengalami penurunan omset, maka mantri di sini akan memberikan solusi dengan cara beralih ke usaha lain yang dirasa lebih dikuasai oleh debitur. Pembinaan ini dilakukan apabila terjadi penunggakan, dengan mensurvei lebih dulu usaha yang dimintakan kredit tersebut.

Selain dengan pembinaan cara-cara penyelesaian mengenai kredit macet juga dapat kita temukan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/14/BI/PP yaitu dengan :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. juga Hal ini telah dilakukan pula oleh BRI dalam menangani kredit macet. BRI memberikan perpanjangan waktu pembayaran, misalnya, debitur kredit sebesar satu juta rupiah (Rp. 1000.000) Baru berjalan separuh waktu, sehingga kredit yang belum dibayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) BRI memberi kemudahan yaitu dengan membayar sisanya, misalnya lima ratus ribu rupiah tersebut harus dibayar dalam jangka waktu lima bulan, setelah diresceduling, maka waktu yang lima bulan tersebut bisa dibayar selama satu tahun.

2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang ada, seperti :

- a. Kapitulasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu (bunga dapat ditunda pembayarannya), sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga, misalnya jika bunga yang dibebankan sebelumnya 20 % diturunkan menjadi 18 %, hal ini tergantung dari pertimbangan BRI Unit Widoharjo.
- d. Pembebasan bunga, diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. Penataan kembali (*Restructuring*) Perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- a. Penambahan dana bank atau
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau
- c. Konversi dari seluruh kredit atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Cara ini dianggap terlalu riskan oleh BRI meskipun BRI juga melakukannya. Hal ini dilakukan apabila menurut penilaian BRI

usaha yang diberi kredit tersebut masih bisa bangkit kembali dan sehat. Restructurisasi atau penyelamatan kredit, dengan pemberian kredit ulang dimaksudkan agar usaha yang dilakukan debitur dapat berjalan kembali. Misalnya debitur, kredit kepada BRI sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), baru berjalan enam bulan sudah mengalami macet, padahal jangka waktunya satu tahun berarti masih kurang enam bulan. Sedangkan kredit yang belum dibayar sebesar Rp. 500000,- (lima ratus ribu rupiah) di sini BRI membantu dengan memberikan kredit lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan harapan usaha tersebut bisa bangkit kembali. Rp. 1.000.000,- ini dibayar dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan demikian suku bunga yang harus dibayarpun menjadi lebih besar, karena yang tadinya Rp500000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1000000,- (satu juta rupiah). Misalnya, suku bunga kredit BRI sebesar 18%, tadinya debitur harus membayar 18% dari Rp500000,- (lima ratus ribu rupiah), sekarang menjadi 18% dari Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Dengan adanya restrukturisasi ini diharapkan debitur bisa membayar kredit tersebut.

b. Apabila debitur yang bersangkutan meninggal dunia.

Akhir-akhir ini dalam praktek pemberian kredit perbankan terdapat jenis asuransi jiwa kredit. Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 302 KUHD disebutkan bahwa jiwa seseorang dapat diasuransikan guna kepentingan orang yang berkepentingan untuk selama hidupnya

atau untuk waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian. Asuransi jiwa juga dijumpai dalam praktek BRI dalam KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan) yang diberikan kepada debitur berpenghasilan tetap maupun yang tidak berpenghasilan tetap.

Dalam bunga KUPEDES yang harus dibayar debitur telah termasuk uang premi asuransi jiwa, sehingga apabila debitur meninggal sebelum kredit lunas keluarga debitur tersebut tidak perlu membayar, karena akan dibayar oleh perusahaan asuransi. Di sini dapat kita lihat salah satu tindakan preventif dari BRI sebagai kreditur, yaitu melalui perjanjian asuransi yang merupakan cara baru untuk mengantisipasi permasalahan dan penyelamatan kredit yang telah disalurkan kepada rakyat.

c. Dengan cara pendekatan.

Misalnya, di daerah tambak, karena nelayan di daerah tersebut dirasa tidak cocok untuk diberi Kupedes, maka di sini BRI mencari solusi dengan memberikan kredit kepada penjual solar, bengkel perbaikan mesin kapal dan pihak lain yang memenuhi kriteria BRI sebagai debitur yang merupakan pendukung bagi nelayan-nelayan kecil tersebut.

d. Dengan memberikan kemudahan dan biaya administrasi yang lebih murah.

Persaingan suku bunga antar bank sangat ketat. Di sini diperlukan cara yang cermat dalam menyikapi hal tersebut. Tiap-tiap bank berbeda cara

menyikapinya. BRI menempuh jalan dengan memberikan kemudahan dan biaya administrasi yang lebih murah. Sebagai contoh: Suku bunga BRI untuk Kupon sebesar 8%, di Bank B suku bunganya sebesar 16%. Secara sepintas BRI sangat memberatkan tapi apabila dilihat lebih cermat lagi BRI jauh lebih ringan. Hal ini dikarenakan, pada BRI dalam melakukan kegiatan administrasi tidak dikenakan biaya apapun, sedangkan di Bank B biaya administrasi yang dikenakan untuk menunjang proses rehabilitasi kredit cukup mahal, selain itu BRI juga memberikan bonus atau insentif. BRI memberikan insentif setiap bulan sebesar 0,5% (6 % satu tahun) dari jumlah hutang kredit kepada debitur yang tepat waktu pembayarannya.

e. Melalui jalur hukum

Apabila debitur berkarakter buruk atau tidak punya itikad baik, biasanya BRI menempuh jalur hukum yaitu dengan:

1. Somasi melalui persidangan.

Merupakan jalur yang terakhir ditempuh BRI karena prosesnya yang lama sehingga menghabiskan banyak biaya, waktu dan tenaga.

2. Melalui KP3N (Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara)

Kredit bermasalah terutama golongan kredit macet pada Bank Milik Negara merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara, karena Bank Milik Negara merupakan salah satu badan yang secara langsung dan tidak langsung dikuasai negara. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

49 Tahun 1960 tentang PUPN, penyelesaian kredit Bank Milik Negara dapat diusahakan melalui PUPN.

PUPN merupakan suatu panitia interdepartemental yang anggotanya terdiri dari wakil dari Departemen Keuangan; wakil dari Departemen Hankam; wakil dari Kejaksaan Agung dan dari Bank Indonesia.

Selain PUPN ada juga suatu badan yang khusus di bawah Departemen Keuangan yaitu, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). BUPLN menurut Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yaitu suatu badan yang bertugas menyelenggarakan pengurusan piutang negara dan lelang baik yang berasal dari PUPN maupun pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUPLN dalam melaksanakan tugasnya di daerah (seperti pada BRI unit) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bank Rakyat Indonesia didirikan tanggal 22 Februari 1945. Dengan Peraturan Pemerintah NO. 1 Tahun 1946 di Yogyakarta berdasarkan *The algemene Volkscrediet Bank (AVB)* yang dalam masa pendudukan Jepang bernama *Sumin Ginko*. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 3, tugas dari bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam rangka ikut meningkatkan laju pembangunan BRI mempunyai suatu program perkreditan yang dikhususkan bagi pengusaha kecil dan menengah, yaitu Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES). Adapun prosedur atau cara dan persyaratan untuk mendapat kredit tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Nasabah datang ke Bank Rakyat Indonesia unit dengan membawa bukti diri, dan menginformasikan tentang usaha yang akan dimintakan kredit.
 - b. Membawa syarat-syarat yang ditentukan BRI yaitu :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti diri Surat keterangan domisili, baik keterangan tempat tinggal maupun tempat usaha.

2. Surat Ijin Usaha (SIU), apabila tidak ada meminta surat keterangan dari kelurahan.
 3. Surat keterangan letak tanah dari kepala desa.
 4. Lampiran surat jaminan
 5. Apabila syarat sudah terpenuhi baru didaftarkan di unit.
 6. Mengisi Formulir pendaftaran kredit BRI.
2. Adapun dalam pelaksanaannya Bank Rakyat Indonesia banyak mengalami permasalahan, seperti:
- a. Masalah Kredit macet.
 - b. Apabila debitur yang bersangkutan meninggal dunia
 - c. Kondisi daerah dimana bank itu berdiri
 - d. Masalah persaingan suku bunga antar bank.
3. Solusi yang diambil oleh BRI unit Widoharjo mengenai segala permasalahan yang timbul adalah dengan:
- a. Dengan melakukan pembinaan. Apabila termasuk kredit macet maka akan digunakan cara *Rescheduling* atau penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan *restricturing* atau penataan kembali.
 - b. Dengan Asuransi Jiwa.
 - c. Dengan cara pendekatan.
 - d. Dengan memberikan kemudahan dalam prosedur dan biaya yang murah, serta pemberian bonus atau insentif.
 - e. Melalui jalur hukum (melalui persidangan maupun Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara).

R. Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai pertimbangan, yaitu:

1. Sebagai kreditor bank harus lebih cermat dalam memberikan kredit seperti bagaimana karakter dari debitur tersebut, apakah kredit yang diberikan BRI benar-benar untuk usaha tersebut ? Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan kredit. Kondisi usaha dari debitur sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran kredit. Sehingga kredit yang diberikan benar-benar mengenai sasaran.
2. Agar baik debitur maupun kreditor benar-benar menaati perjanjian yang telah dilakukan agar semuanya berjalan lancar, dan perjanjian tersebut tentunya tidak boleh menyimpang dari peraturan perbankan dan UU No. 10 tahun 1998.
3. BRI lebih memperluas lagi jangkauan kerjanya hingga ke daerah pelosok, mungkin dengan jenis kredit yang berbeda.
4. Dalam prosedur pemberian kredit agar lebih dimudahkan lagi dan juga perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan agar semua lapisan masyarakat mengetahuinya terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah, suku bangsa yang lebih rendah sehingga masyarakat tidak merasa berat.
5. Bagi debitur apabila hendak meminjam kredit hendaknya agar lebih selektif lagi.
6. Penelitian yang dilakukan penulis hanya terbatas pada lingkup yang terbatas, karena itu masih banyak bidang hukum yang berkaitan yang

harus diteliti yang tidak sempat dilakukan oleh penulis, mudah-mudahan pada masa mendatang ada yang dapat melakukan penelitian yang lebih dalam lagi dibandingkan dengan penulis saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Abdurrahman, **Esiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan**, Pradnya Paramitra, Jakarta, 1991.
- Asikin Zaenal, **Pokok-pokok Hukum Perbankan Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Badruzaman Mariani Darul, **Perjanjian Kredit Bank**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1978.
- Djunhana Muhamad, **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Fuady Minur, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , **Hukum Perbankan Modern**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hasan Djuhaenda, **Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hay Abdul Marhainis, **Hukum Perbankan di Indonesia Buku Kedua**, Paramita Pradnya, Jakarta, 1979.
- Reksohamidjojo Soehirman, **Seminar Himpunan Bank Perkreditan Rakyat**.
- Rido R. Ali, **Hukum Dagang Tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji**, Alumni, Bandung, 1992.

Setiawan R, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung 1978.

Sinungan Muchdarsyah, **Uang dan Bank**, Rineka Cipta, Jakarta. 1991.

Subekti R, **Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986.

———, **Hukum Perjanjian**, Internusa, Jakarta, 1979.

Suprptomio Heru, "Segi Hukum Penanganan Kredit Macet Dan Pengaturan Masalah Rahasia Bank", Makalah Pada Diskusi Panel II BUPLN-Mahkamah Agung RI, Denpasar 6-7 Desember 1994.

Suyatno Thomas, **Dasar-Dasar Perkreditan**, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.

Widjanarko, **Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia**, Pustaka Utama, Grafiti, Jakarta, 1994.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pembaruan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan



SURAT KETERANGAN

No. 06 / Unit / 18 / 03

Yang bertanda tangan di bawah ini pemimpin unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) unit Widoharjo menerangkan:

Nama : Deny Ayudiartri
Pekerjaan : Mahasiswi
NIM : 03994875
Alamat : Jl Cemandiri Raya no. 3 A Semarang

Telah mengadakan penelitian lapangan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) unit Widoharjo dari tanggal 5 Februari 2003 s/d maret 2003 keperluan menyusun skripsi. Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 26 Maret 2003
PT BRI (Persero)
Kantor Unit Widoharjo

JOYO DARYONO, SE

Pimpinan Unit Widoharjo